



KUALITAS LAPORAN KEUANGAN: ANALISIS DENGAN METODE RGEC DAN KEPATUHAN BERDASARKAN PSAK 401

Divya Anggraeni, Ramadhani Irma Tripalupi

UIN Sunan Gunung Djati Bandung
divaanggraeni53@gmail.com, ramadhaniirmatripalupi@uinsgd.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kualitas laporan keuangan melalui metode RGEC dan kepatuhan berdasarkan PSAK No. 401. Objek penelitiannya laporan keuangan di BPRS HIK Parahyangan tahun 2021-2022. Jenis penelitiannya adalah deskriptif kualitatif, dengan sumber data primer dan sekunder melalui wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa analisis laporan keuangan menggunakan metode RGEC menunjukkan peringkat komposit sangat sehat dan laporan keuangannya secara umum sesuai PSAK No. 401 yang dianalisis melalui: struktur laporan keuangan, persyaratan penyajian laporan keuangan, penyusunan laporan keuangan, dan penjabaran isi laporan keuangan.

Kata Kunci: laporan keuangan syariah, metode RGEC, PSAK 401.

ABSTRACT

This research aims to determine and analyze the quality of financial reports using the RGEC method and compliance based on PSAK No. 401. The object of the research is the financial report at BPRS HIK Parahyangan for 2021-2022. The type of research is descriptive qualitative, with primary and secondary data sources through interviews and documentation studies. The results of his research show that the analysis of financial reports using the RGEC method shows a very healthy composite rating and the general presentation of financial reports is in accordance with PSAK No. 401 which is analyzed through: financial report structure, financial report presentation requirements, preparation of financial reports, and description of the contents of financial reports.

Keywords: *sharia financial reports, RGEC method, PSAK 401.*

PENDAHULUAN

Penyajian laporan keuangan yang kredibel dan relevan sangat krusial bagi setiap lembaga termasuk lembaga keuangan bank syariah. Menyediakan laporan keuangan berkualitas tinggi dan mengikuti standar yang telah diberlakukan, salah satu indikatornya adalah dengan meningkatkan kinerja. Dengan laporan keuangan tersebut, bank syariah dapat mengetahui kinerja keuangannya sehingga dapat dipertimbangkan saat membuat keputusan bisnis yang tepat, maupun untuk mencapai tujuan lainnya misalnya meningkatkan aset, profit, pengambilan keputusan investor, kepentingan *stakeholder* dan lain sebagainya (Razak & Firmansyah, 2021).

Penyajian laporan keuangan syariah diatur dalam PSAK No. 101: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah. PSAK No. 101 merupakan pedoman bagi lembaga syariah untuk menyusun laporan keuangan yang mematuhi prinsip-prinsip syariah. Pengaturan tentang penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan penyusunan laporan keuangan dibuat oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI). Pernyataan ini menggantikan ketentuan dalam PSAK No. 59 tentang Akuntansi Syariah. Menurut PSAK No. 101, laporan keuangan entitas syariah terdiri dari: laporan posisi keuangan atau LPK atau neraca, laporan laba rugi dan penghasilan lengkap lainnya, laporan perubahan modal/ekuitas, laporan arus kas,

laporan sumber dan penyaluran dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan catatan atas laporan keuangan atau CALK (Oktaviani & Saepuloh, 2024). PSAK No. 101 mengalami perubahan penomoran pada tahun 2022 sesuai dengan Kerangka Standar Pelaporan Keuangan Indonesia, yang disahkan pada 12 Desember 2022 menjadi PSAK No. 401 mengenai Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Bank Perkreditan Rakyat Syariah HIK Parahyangan (BPRS HIKP) terus berupaya meningkatkan layanan dan kehandalan laporan keuangannya di tengah persaingan yang semakin ketat di industri perbankan. Saat peristiwa pandemik Covid-19 pada tahun 2021, pembiayaannya tumbuh sebesar 13%. BPRS HIKP telah berhasil meningkatkan pembiayaan yang disalurkan sekaligus menjaga kualitas pembiayaannya. Setelah menjaga tren kenaikan selama 3 tahun terakhir dari tahun 2019 – 2021, BPRS HIKP juga mampu menurunkan secara signifikan *non performing financing* (NPF) pada tahun 2022 menjadi sebesar 2,17% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 2,87% (BPRS HIKP, 2023).

Namun lembaga ini belum mempublikasi kinerja keuangan yang lebih terperinci dari laporan keuangannya pada masa tersebut sesuai metode yang telah diberlakukan (Laporan Keuangan Publikasi BPRS HIKP, 2022). Ini sesuai prosedur Peraturan Bank Indonesia (PBI) yakni PBI/13/1/pbi/2011, yakni bank harus melakukan penilaian sendiri (*self assesment*) kesehatan lembaganya. Kesehatan bank tersebut diukur menggunakan penilaian risiko (*Risk-based bank rating/RBBR*) baik dengan cara individual ataupun konsolidasi (Fitriano & Sofyan, 2019). Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Republik Indonesia Nomor 3 /POJK.03/2022 disebutkan bahwa BPR dan BPRS wajib melakukan penilaian tingkat kesehatannya dengan menggunakan pendekatan risiko yang cakupan penilaiannya meliputi faktor: profil risiko, tata kelola atau *good corporate governance* atau GCG, rentabilitas dan modal. Pendekatan tersebut dikenal dengan istilah RGEC yang bertujuan untuk kepentingan semua pihak, mengetahui kinerja dan kondisilembaga.

Penelitian yang dilakukan Bangun & Purnamasari (2023) mengenai kualitas laporan keuangan yang diukur dengan metode RGEC, menyatakan bahwa tingkat kesehatan bank merupakan salah satu aspek penting tujuannya untuk menjaga dan melindungi kepercayaan *stakeholder*. Dalam penelitian Khalil & Fuadi (2016), mengemukakan bahwa kesehatan bank penting bagi semua pihak yang terkait, baik untuk lembaga, *stakeholder* maupun *stakeholder*.

Penelitian terdahulu yang dilakukan Razak & Firmansyah (2021) mengenai pentingnya kepatuhan standar kualitas laporan keuangan, mengemukakan bahwa

laporan keuangan adalah informasi yang memberikan gambaran kondisi keuangan dan kinerja suatu lembaga. Untuk mewujudkan salah satu tujuan akuntansi perbankan syariah, yakni meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usahanya, maka laporan keuangan tersebut wajib disusun berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam PSAK No. 401 (Harahap et al, 2010 dalam Razak & Firmansyah (2021).

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian tentang kualitas laporan ini dilakukan, bertujuan mengetahui kualitas laporan bank BPRS HIK Parahyangan dengan menganalisis melalui pendekatan RGEC (*Risk, Good Corporate Governance, Earning, Capital*) dan kepatuhan berdasarkan PSAK No. 401. Harapannya melalui penerapan metode RGEC, laporan keuangan yang kredibel dan relevan sesuai PSAK No. 401 dapat tercapai.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, mengambil data dari laporan keuangan BPRS HIK Parahyangan yang dipublikasikan antara tahun 2021 dan tahun 2022. Data laporan keuangan tersebut akan dihitung dan dianalisis dengan metode RGEC dan kemudian dianalisis kepatuhannya berdasarkan PSAK No. 401. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran praktis tentang bagaimana meningkatkan praktik RGEC dan kepatuhan berdasarkan PSAK No. 401 di BPRS HIK Parahyangan yang diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta mendukung pertumbuhan bank dalam jangka panjang. Hasil ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai contoh untuk BPR Syariah lainnya dalam hal tersebut serta dalam mengelola risiko dan tata kelolanya.

TINJAUAN PUSTAKA

Bank

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang menerima simpanan giro, tabungan, dan deposito. Juga dikenal sebagai sarana untuk meminjam uang (kredit) bagi orang yang memerlukannya. Dikenal pula sebagai tempat untuk menukarkan uang, memindahkan uang, atau menerima berbagai macam pembayaran dan tagihan, seperti pajak, air, telepon, listrik, uang kuliah dan lainnya. (Romaningsih, 2022).

Kesehatan Bank

Kemampuan suatu bank untuk melakukan operasi perbankan secara normal dan memenuhi kewajibannya dengan baik sesuai dengan peraturan perbankan yang berlakudikenal sebagai kesehatan bank (Santoso dan Nuritomo, 2021). Proses

penilaian dilakukan berdasarkan skala 1-5, dan semakin sedikit poin yang diterima, semakin baik tingkat kesehatannya. Menurut PBI/13/1/pbi/2011, bank harus melakukan penilaian sendiri. Kesehatan bank berdasarkan pendekatan risiko (rating bank berdasarkan risiko atau RBBR) secara individual dan konsolidasi (Fitriano & Sofyan, 2019). Predikat tersebut dikelompokkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.

Kriteria Kesehatan Bank dengan Pendekatan RGEC

Bobot	Peringkat Komposit	Keterangan
86 – 100 %	PK-1	Sangat Sehat
71 – 85%	PK-2	Sehat
61 – 70 %	PK-3	Cukup Sehat
41 – 60 %	PK-4	Kurang Sehat
≤ 40 %	PK-5	Tidak Sehat

Sumber : (Ginting et al., 2012)

Profil Risiko (Risk Profile)

Profil risiko menggambarkan semua risiko yang terkait dengan operasi bank. Menurut Pasal 7 Profil Risiko Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/PBI/2011, penilaian terhadap risiko dan tingkat implementasi manajemen risiko pada operasional bank yang dilakukan pada delapan risiko diantaranya risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategis, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. (Khalil et al., 2016).

Good Corporate Governance

Menurut Sutedi (2012), manajemen perusahaan yang baik adalah suatu sistem yang mengelola dan mengendalikan perusahaan sehingga menghasilkan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. (Prastyanta et al., 2016). Adapun prinsip *Good Corporate Governance* tersebut diantaranya meliputi akuntabilitas, tanggung jawab, keterbukaan, independensi dan kewajaran (Khalil & Fuadi (2016).

Rentabilitas (Earning)

Menurut Kasmir (2014), rentabilitas adalah komponen yang digunakan untuk menilai kemampuan bank untuk meningkatkan laba. Ada saat-saat ketika Anda memiliki kemampuan ini. Aspek ini juga digunakan untuk mencapai profitabilitas bank dan menilai tingkat efisiensi operasi. (Raihan & Ramadhan, 2023).

Permodalan (Capital)

Menurut (Rachmadi, 2011) Pertimbangan terhadap tingkat kecukupan modal adalah bagian dari penilaian faktor permodalan. Modal adalah sejumlah besar dana yang telah dikumpulkan oleh pemilik bisnis untuk membangun bisnis dan dapat digunakan untuk berbagai jenis operasi bank. Dalam perbankan, modal adalah syarat yang harus dipenuhi agar semua operasi bank dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. (Sa'diah & Buchori, 2017).

PSAK No. 401

Penyajian laporan keuangan syariah diatur dalam PSAK No. 401 mengenai Penyajian Laporan Keuangan Syariah. PSAK No. 401 menjadi pedoman bagi lembaga-lembaga syariah untuk menyusun laporan keuangan sesuai prinsip syariah. Pernyataan tersebut mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan penyusunan laporan keuangan dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI).

BAHAN DAN METODE

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif (Sugiyono, 2018), karena memiliki tujuan untuk menyajikan gambaran secara lengkap mengenai kualitas laporan keuangan yang dianalisis dengan pendekatan RGEC dan kepatuhan berdasarkan PSAK No. 401. Objek penelitiannya adalah laporan keuangan BPRS HIKP periode tahun 2021-2022. Sumber datanya merupakan data primer karena langsung mengambil data laporan keuangan dari objek penelitian, namun disamping itu peneliti juga menggunakan data sekunder, yaitu literatur yang diperlukan. Jenis data yang digunakan merupakan data kuantitatif dari laporan keuangan dan data kualitatif yang dihimpun melalui wawancara. Teknik pengumpulan datanya melalui studi dokumentasi untuk menghimpun data laporan keuangan, dan wawancara untuk data yang terkait dengan kepatuhan berdasarkan PSAK No 401.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis kualitas laporan keuangan dengan pendekatan RGEC dan kepatuhan berdasarkan PSAK No. 401. Untuk itu peneliti akan mengukur tingkat kesehatan bank melalui analisis data-data laporan keuangan dengan perhitungan metode RGEC dalam menentukan kategori lembaga bank dikatakan sehat atau tidak sehat. Kemudian menganalisis penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 401 yang meliputi: struktur laporan keuangan, persyaratan penyajian laporan keuangan, penyusunan laporan keuangan,

dan penjabaran isi laporan keuangan. Untuk mengukur tingkat kesehatan bank tersebut, data yang digunakan adalah laporan keuangan BPRS HIKP periode 2021–2022. Laporan keuangannya merupakan laporan tahunan (*Annual Report*) dapat diakses melalui situs web BPRS. Berikut dibawahini fokus penelitian sesuai pembahasan pada penelitian ini:

Tabel 2
Fokus Penelitian Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Variabel	Indikator	Rumus
Risk Profile	Risiko Kredit Bank Syariah	$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Pembiayaan}} \times 100$
GCG	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris (10%) Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi (20%) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite (10%) Penanganan benturan kepentingan (10%) Penerapan fungsi kepatuhan (5%) Penerapan fungsi audit intern (5%) Penerapan fungsi audit ekstern (5%) Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern (7,5%) Penyedia dana kepada pihak terkait (<i>related party</i>) dan penyedia dana besar (<i>large exposures</i>) (7,5%) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal (15%) Rencana strategis bank (5%)	
Earnings	ROA	$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100$
Capital	CAR	$CAR = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{ATMR}} \times 100$
PSAK No. 401	Struktur laporan keuangan, persyaratan penyajian laporan keuangan, penyusunan laporan keuangan, dan penjabaran isi laporan keuangan	

Sumber : Surat Edaran BI No. 9/12/DPNP dan DSAK IAI.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil analisis tingkat kesehatan bank melalui penerapan sistem RGEK (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, dan Capital*) pada BPRS HIK Parahyangan. Berikut ini adalah acuan hasil peringkat komposit diperoleh dengan menghitung bobot total dari masing-masing kriteria penilaian dan memberikan checklist dengan penjelasan untuk masing-masing peringkat diantaranya: (1) PK 1 dengan setiap checklist dikalikan 5; (2)

PK 2 dengan setiap checklist dikalikan 4; (3) PK 3 dengan setiap checklist dikalikan 3; (4) PK 4 dengan setiap checklist dikalikan 2; dan (5) PK dengan setiap checklist dikalikan 1. Metode pendekatan risiko (*Risk-based Bank Rating*) yang digunakan oleh bank untuk menilai kesehatan mereka ialah:

a. Profil Risiko (*Risk Profile*)

Penilaian risiko termasuk risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategi, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi (PBI No.13/1/PBI/2011). Dalam penelitian ini, risiko kredit dan risiko likuiditas dipilih dari delapan risiko tersebut. Kedua faktor risiko ini digunakan karena keduanya dapat diukur dan memiliki peringkat yang jelas. Metode untuk menghitung profil risiko adalah *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing Deposit Ratio* (FDR).

1) Risiko Kredit

Ketidakmampuan pelanggan untuk membayar angsuran pokok dan juga untuk hasil(margin) pembiayaan menyebabkan adanya kolektabilitas pembiayaan. Sesuai dengan pedoman perhitungan rasio keuangan dalam (Surat Edaran Bank Indonesia Nomor No.9/24/DPbS, Jakarta 30 Oktober 2007), rasio *Non Performing Financing* (NPF) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$NPF = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Jumlah Pembiayaan}} \times 100 \%$$

Tabel 3.

Kriteria Penetapan Peringkat Komposit NPF

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	NPF < 2 %
2	Sehat	2 % ≤ NPF < 5%
3	Cukup Sehat	5 % ≤ NPF < 8 %
4	Kurang Sehat	8 % ≤ NPF < 12 %
5	Tidak Sehat	NPF ≥ 12 %

Tabel 4

Kualitas Aset Produktif BPRS HIK Parahyangan dalam ribuan Rupiah

Keterangan	2022	2021
Kurang Lancar	17.171.284	22.225.000
Diragukan	7.467.180	4.847.000
Macet	6.236.744	5.536.000
Jumlah pembiayaan bermasalah	30.875.208	32.608.000

Sumber : (Tahun Penguatan Kolaborasi, Diversifikasi, & Kapabilitas, 2022)

Tabel 5

Penilaian NPF BPRS HIK Parahyangan Tahun 2021 dan 2022 dalam Ribuan Rupiah

Tahun	Pembiayaan Bermasalah	Total Pembiayaan	NPF (%)	PK	Keterangan
2021	32.608.000	1.312.198.381	2,4	2	Sehat
2022	30.875.208	1.605.510.847	1,9	1	Sangat Sehat

Sumber : BPRS HIKP, diolah peneliti 2024.

2) Risiko Liquiditas Financing to Deposit Ratio (FDR)

Merupakan rasio yang digunakan untuk menghitung jumlah dana yang diberikan setelah dibandingkan dengan dana simpanan masyarakat, juga dikenal sebagai tabungan. Semakin tinggi rasio FDR menunjukkan bahwa likuiditas bank lebih rendah. (Zulianto & Dewi Lestari, 2022)

$$\text{FDR} = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan}}{\text{DPK}} \times 100 \%$$

Tabel 6
Kriteria Penetapan Peringkat Komposit FDR

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	50 % < LDR < 75 %
2	Sehat	75 % ≤ LDR < 85%
3	Cukup Sehat	85 % ≤ LDR < 100 %
4	Kurang Sehat	100 % ≤ LDR < 120 %
5	Tidak Sehat	LDR ≥ 120 %

Sumber : (Wahasumiah dan Khoiriyah Metode RGEC et al., 2018)

Tabel 7
Penghimpunan Dana Pihak Ketiga dalam ribuan Rupiah

Dana Pihak Ketiga	2022	2021	Kenaikan (%)
Tabungan	149.683.000	140.502.774	7
Deposito	1.098.775.000	862.074.868	27
Pembiayaan Diterima	287.522.877	206.627.000	39
TOTAL	1.535.981.865	1.208.773.150	27

Sumber : BPRS HIKP, diolah peneliti 2024.

b. Good Corporate Governance (GCG)

Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.09/12/DPNP tahun 2007 memulai analisis metode penilaian *Good Corporate Governance*. Surat edaran tersebut memanfaatkan kertas kerja evaluasi pribadi GCG yang dirilis oleh Bank Indonesia. Selanjutnya, Bank Indonesia menerbitkan Surat Edaran No.15/15/DPNP tahun 2013 mengenai Penilaian GCG. Menurut SEBI No.15/15/DPNP, bank harus melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) yang menyeluruh secara berkala untuk meningkatkan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan GCG. Bank melakukan penilaian GCG sendiri, pada lampiran SEBI No.15/15/DPNP, yang merupakan bagian dari kertas kerja pada penilaian *Good Corporate Governance*. Analisis manajemen yang baik disusun dalam suatu sistem yang terdiri dari tiga aspek manajemen: struktur, prosedur, dan hasil.

Tabel 9
Kriteria Penetapan Peringkat Komposit GCG

Peringkat	Nilai Komposit	Keterangan
1	< 1,5	Sangat Baik
2	< 2,5	Baik
3	< 3,5	Cukup Baik
4	< 4,5	Kurang Baik
5	< 5	Tidak Baik

Sumber : (Lampiran SK DIR BI No 30/12/KEP/DIR)

Tabel 10
Penilaian GCG BPRS HIK Parahyangan Tahun 2022

No	Faktor Nilai Komposit Tata Kelola HIK P	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Jml	Total Penilaian Faktor
1	Pelaksanaan Tugas dan tanggung jawab direksi	0,200	0,64	0,69	0,20	1,53	0,31
2	Pelaksanaan tugas & tanggung jawab dewan komisaris	0,125	0,94	0,70	0,20	1,84	0,23
3	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab DPS	0,100	1,00	0,51	0,16	1,67	0,17
4	Kelengkapan & pelaksanaan tugas/fungsikomite	0,025	1,50	0,93	0,30	2,73	0,07
5	Pelaksanaan prinsip syariah dlm kegiatan BPRS	0,075	1,00	1,00	0,25	2,25	0,17
6	Penanganan benturan kepentingan	0,075	1,50	1,20	0,40	3,10	0,23
7	a. penerapan fungsi kepatuhan	0,075	0,70	0,73	0,23	1,66	0,12
	b. penerapan fungsi ausit intern	0,075	0,80	0,80	0,13	1,73	0,13
	c. penerapan fungsi audit ekstern	0,025	0,50	0,40	0,10	1,00	0,03

8	Penerapan manajemen risikotermasuk sistem pengendalian intern	0,075	0,83	0,86	0,20	1,89	0,14
9	Batas maksimum penyalurandana	0,050	1,50	0,80	0,10	2,40	0,12
10	Rencana bisnis BPRS	0,050	0,67	0,60	0,20	1,47	0,07
11	Transparansi kondisi keuangan & non keuangan	0,05	1,00	0,60	0,30	1,90	0,1
Th	Nilai Komosit	Peringkat					
2022	1,89	Baik (Good)					

Sumber : (Tahun Penguatan Kolaborasi, Diversifikasi, & Kapabilitas, 2022).

c. Rentabilitas (*Earning*)

Untuk suatu bank, penilaian faktor rentabilitas adalah salah satu alat ukur dalam menilai tingkat kesehatannya, bergantung pada kemampuan mereka untuk memperoleh keuntungan. Penilaian faktor rentabilitas dapat dilakukan dengan dua rumus: Return on Asset (ROA) dan Beban Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) (Fitriano & Sofyan, 2019).

1) *Return On Asset* (ROA)

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak} \times 100 \%}{\text{Total Asset}}$$

Tabel 11

Kriteria Penetapan Peringkat Komposit ROA

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	ROA ≥ 1,5 %
2	Sehat	1,25 % < ROA ≤ 1,5 %
3	Cukup Sehat	0,5 % < ROA < 1,25 %
4	Kurang Sehat	0 % ≤ ROA ≤ 0,5 %
5	Tidak Sehat	ROA ≤ 0 %

Sumber : SE BI No. 13/24/DPNP/2011 (Hadad, 2011).

Tabel 12

Penilaian ROA Tahun 2021 dan 2022 dalam ribuan Rupiah

Tahun	Laba Sebelum Pajak	Total Asset	ROA (%)	PK	Keterangan
2021	20.304.000	1.388.622.264	1,47	2	Sehat
2022	25.191.000	1.713.787.515	1,47	2	Sehat

Sumber : BPRS HIKP, diolah peneliti 2024.

2) Beban Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO)

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100 \%$$

Tabel 13

Kriteria Penetapan Peringkat Komposit BOPO

Bobot	Peringkat Komposit	Keterangan
< 83 %	1	Sangat Sehat
83 - 85 %	2	Sehat
85 - 87 %	3	Cukup Sehat
87 - 89 %	4	Kurang Sehat
≤ 89 %	5	Tidak Sehat

Sumber : SE BI No. 13/24/DPNP/2011

Tabel 14.

Penilaian BOPO Tahun 2021 dan 2022 dalam Ribuan Rupiah

Tahun	Beban Operasional	Pendapatan Operasional	BOPO (%)	PK	Keterangan
2021	85.301.775	179.640.220	47,4	1	Sangat Sehat
2022	95.412.000	202.740.000	47	1	Sangat Sehat

Sumber : BPRS HIKP, diolah peneliti 2024.

d. Permodalan (Capital)

Faktor permodalan sangat penting bagi sebuah bank karena jika sebuah bank memiliki faktor permodalan yang baik, akan lebih mudah baginya untuk menjalankan operasinya dan mencapai tujuannya. Salah satu cara untuk mengetahui faktor permodalan adalah dengan menggunakan rumus Rasio Kecukupan Modal, juga dikenal sebagai CAR, adalah rasio yang menghitung kecukupan modal suatu bank, yang dihitung berdasarkan perbandingan aktiva tertimbang menurut risiko dengan total modal bank.

$$CAR = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Total ATMR}} \times 100 \%$$

Tabel 15

Kriteria Penetapan Peringkat Komposit CAR

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	$CAR \geq 12 \%$
2	Sehat	$9 \% < CAR < 12 \%$
3	Cukup Sehat	$8 \% < CAR < 9 \%$
4	Kurang Sehat	$6 \% \leq CAR \leq 8 \%$
5	Tidak Sehat	$CAR \leq 6 \%$

Sumber : SE BI No. 13/24/DPNP/2011.

Tabel 16

Modal dan ATMR Tahun 2021 dan 2022 dalam ribuan Rupiah

Keterangan	2021	2022
Modal Inti	68.000.000	68.000.000
Modal Pelengkap :		
Agio Saham	1.863.240	1.863.240
Cadangan Umum	18.000.000	18.000.000
Laba Ditahan	66.500.000	63.000.000
Laba Bersih Tahun Berjalan	15.277.000	19.188.000
Total Modal :	169.640.240	170.051.240
Modal Minimum (12% x ATMR)	77.461.297	110.662.412
ATMR	645.510.808	922.186.766

Sumber : (Tahun Penguatan Kolaborasi, Diversifikasi, & Kapabilitas, 2022).

Tabel 17

Penilaian CAR Tahun 2021 dan 2022 dalam ribuan Rupiah

Tahun	Modal Bank	ATMR	CAR (%)	Pk	Keterangan
2021	169.640.240	645.510.808	26,3	1	Sangat Sehat
2022	170.051.240	922.186.766	18,4	1	Sangat Sehat

Sumber : BPRS HIKP, diolah peneliti 2024.

Tabel 18

Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan BPRS HIK Parahyangan Tahun 2021

Tahun	Komponen	RGEC	Rasio %	Peringkat				
				1	2	3	4	5
2021	Risk Profil	NPF	2,4		v			
		FDR	108,5				v	
	GCG	Kuesioner						
	Earning	ROA	1,47		v			
		BOPO	47,4	v				
Capital	CAR	26,3	v					
Nilai Komposit RGEC				29				

Sumber : BPRS HIKP, diolah peneliti 2024.

Tabel 19

Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan BPRS HIK Parahyangan

Tahun	Nilai Komposit %	Peringkat Metode RGEC	Keterangan
2021	96%	1	Sangat Sehat

Sumber : BPRS HIKP, diolah peneliti 2024.

Tabel 20

Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan BPRS HIK Parahyangan Tahun 2022

Tahun	Komponen	RGEC	Rasio %	Peringkat				
				1	2	3	4	5
2022	Risk Profil	NPF	1,9	v				
		FDR	104,5				v	
	GCG	Kuisisioner	1,89		v			
	Earning	ROA	1,47		v			
		BOPO	47	v				
	Capital	CAR	18,4	v				
Nilai Komposit RGEC				29				

Sumber : BPRS HIKP, diolah peneliti 2024.

Nilai Komposit = $\frac{29}{30} \times 100 \% = 96\%$

Tabel 21

Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan BPRS HIK Parahyangan

Tahun	Nilai Komposit %	Peringkat Metode RGEC	Keterangan
2022	96%	1	Sangat Sehat

Sumber : BPRS HIKP, diolah peneliti 2024.

Pembahasan

Hasil analisis kesehatan bank yang dilakukan menggunakan metode RGEC (profil risiko, manajemen perusahaan yang baik, keuntungan, dan modal) menunjukkan peringkat komposit yang sangat baik untuk BPRS HIK Parahyangan. Predikat kesehatan bank tersebut memenuhi standar Bank Indonesia untuk tahun 2021 dan 2022.

Tabel 18 menunjukkan bahwa profil faktor risiko (profil risiko) BPRS HIK Parahyangan 2021 berada pada peringkat 3 dengan keterangan kurang sehat. Ini adalah hasil dari penilaian berdasarkan risiko kredit dan likuiditas. Kemungkinan kerugian Selama beberapa waktu, bank dari risiko intrinsik dianggap cukup tinggi. Dalam penilaian risiko kredit dengan rasio NPF sebesar 2,4%, hasil rasio lebih

dari ketetapan yang berlaku tidak lebih dari 2 %. Dalam penilaian risiko dengan rasio FDR sebesar 108,5%, hasil rasio lebih dari ketetapan yang berlaku tidak lebih dari 85%.

Kualitas *good corporate governance* (GCG) pada tingkat kesehatan BPRS HIK Parahyangan tahun 2021 dengan penilaian kuesioner yang tergolong sehat dengan kategori peringkat 2. Hal tersebut karena prinsip GCG telah diterapkan dengan baik oleh BPRS HIK Parahyangan.

Kualitas *earnings* (rentabilitas) yang terdapat pada BPRS HIK Parahyangan tahun 2021 termasuk dalam peringkat 1 dengan kualifikasi sangat sehat jika dilihat dari hasil penilaian pada rasio ROA serta BOPO. Penilaian dalam rasio ROA ialah sebesar 1,47% termasuk peringkat 2 dengan keterangan sehat karena hasil rasio kurang dari ketetapan, yaitu lebih dari 1,5%. Penilaian rasio BOPO sebesar 47% termasuk peringkat 1 dengan keterangan sangat sehat karena hasil rasio BPRS HIK Parahyangan menghasilkan keuntungan yang melebihi target yang telah ditetapkan dan didukung oleh permodalan yang baik. Ini menunjukkan bahwa keuntungan BPRS HIK Parahyangan melebihi ketetapan yang berlaku, yaitu kurang dari 83%. Pada tahun 2021, peringkat faktor modal (permodalan) BPRS HIK Parahyangan berada di peringkat 1 dengan keterangan sangat sehat karena rasio CAR sebesar 18,4%. Peringkat ini juga diberikan karena hasil rasio lebih dari ketetapan yang berlaku, yaitu lebih dari 12%. Ini menunjukkan bahwa BPRS HIK Parahyangan memiliki tingkat kecukupan modal yang tergolong baik dan mampu mengatasi profil risikonya.

Berdasarkan penilaian mengenai tingkat kesehatan BPRS HIK Parahyangan periode 2022 dengan metode RGEC, telah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (SE BI No. 13/24/DPNP, 25 oktober 2011), peringkat komposit 1 dengan keterangan sangat sehat, sehingga dinilai sangat kuat untuk menahan dampak negatif dari perubahan kondisi bisnis dan faktor lainnya. Hasil analisis di atas mendukung studi Bangun & Purnamasari (2023) tentang pengukuran kualitas laporan keuangan menggunakan metode RGEC dan Khalil & Fuadi (2016) tentang pentingnya kesehatan bank.

PSAK No. 401 adalah standar mengenai penyajian laporan keuangan syariah yang mengatur: “struktur laporan keuangan, persyaratan penyajian laporan keuangan, penyusunan laporan keuangan, dan penjabaran isi laporan keuangan”. Sedangkan komponen laporan keuangan syariah yang diatur dalam PSAK No. 401 mencakup: (1) laporan posisi keuangan, (2) laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, (3) laporan perubahan ekuitas, (4) laporan arus kas, (5) catatan

atas laporan keuangan (CALK), (6) laporan sumber dan penyaluran dana zakat, serta (7) laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan (DSAK-IAI).

Sedangkan laporan keuangan Bank HIKP yang dipublikasi tahun 2021-2022 terdiri dari: (1) laporan posisi keuangan, (2) laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, (3) laporan komitmen dan kontinjensi, kualitas aset produktif, (4) laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan wakaf, (5) laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, (6) laporan distribusi bagi hasil, dan (7) laporan informasi lainnya. Dengan demikian laporan keuangan yang belum disajikan menurut penyusunan dan persyaratan penyajian laporan keuangan syariah berdasarkan PSAK No. 401 adalah: (1) laporan perubahan modal, (2) laporan arus kas, (3) dan CALK.

Menurut PSAK No. 401 penyusunan laporan keuangan syariah diatur dalam hal-hal berikut, yakni: struktur laporan keuangan, persyaratan penyajian laporan keuangan, dan karakteristik umum laporan keuangan syariah (DSAK-IAI). Karakteristik umum laporan keuangan syariah tersebut meliputi: "(1) penyajiannya sesuai dengan kaidah-kaidah syariah, (2) berdasarkan pada dua asumsi, yaitu basis akrual dan kelangsungan usaha, (3) memiliki empat karakteristik kualitas pokok, yakni: dapat dipahami, relevan, kehandalan, dan dapat dibandingkan. (4) terdiri dari komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial dan kegiatan sosial.

Untuk karakteristik pertama dan kedua, peneliti tidak dapat menganalisis karena keterbatasan dalam penghimpunan data tersebut. Sedangkan karakteristik ke tiga dapat ditunjukkan oleh laporan keuangan yang telah dipublikasi secara konsisten, yang dapat di analisis salah satunya dengan metode RGEC di atas. Dengan demikian membuktikan bahwa laporan keuangan BPRS HIKP tersebut dapat dipahami, relevan, handal, dan dapat dibandingkan. Karakteristik ke empat ditunjukkan adanya laporan keuangan laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan wakaf, serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk laporan keuangan sosial, sedangkan laporan keuangan yang lain merupakan laporan keuangan komersial.

Dalam penjabaran isi laporan keuangannya, BPRS HIKP telah mengikuti format baku dan dibuat sesuai dengan jenis-jenis laporan keuangan yang terdapat pada PSAK No. 401 dalam penyajian informasi laporan keuangan sehingga dapat terbaca dengan jelas, akurat, dan terstruktur. Dengan demikian penyajian laporan keuangan BPRS HIK Parahyangan tersebut disusun berdasarkan PSAK No. 401 sejalan dengan Harahap et al, (2010) dalam Razak & Firmansyah (2021).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa penilaian kesehatan BPRS HIK Parahyangan pada periode 2021-2022 dengan metodeRGEC:

Risk profile (Profil Risiko) Rasio NPF pada BPRS HIK Parahyangan pada tahun 2021 sebesar 2,4%, yang digolongkan pada peringkat 2 dengan keterangan sehat karena melebihi rasio ketetapan yang berlaku sebesar 2%. Pada tahun 2022, rasio NPF sebesar 1,9%, yang digolongkan pada peringkat 1 dengan keterangan sehat karena rasio rasio kurang dari ketetapan yang berlaku sebesar 2%. Rasio FDR pada BPRS HIK Parahyangan pada tahun 2021 sebesar 108,5% dan pada tahun 2022 sebesar 104,5%. Hasil ini menempatkannya di peringkat 4 dengan keterangan kurang sehat karena rasio tersebut lebih besar dari ketetapan yang berlaku, yaitu kurang dari 85%.

Good Corporate Governance (GCG) untuk BPRS HIK Parahyangan pada tahun 2021–2022, 1,89% berada dalam kategori sehat, yang berarti peringkat 2. **Earnings** (Rentabilitas) hasil rasio dari ROA BPRS HIK Parahyangan periode 2021 ialah 1,47%, periode 2022 ialah 1,47% hal ini digolongkan peringkat 2 dengan kriteria sehat karena hasil rasio kurang dari ketetapan yaitu > 1,5%. Hasil rasio dariBOPO BPRS HIK Parahyangan periode 2021 ialah 47%, periode 2022 ialah 47% ini termasuk peringkat 1 dengan kriteria sangat sehat karena hasil rasio kurang dari ketetapan yaitu < 83%. Sedangkan **Capital** (Permodalan) hasil rasio dari CAR pada BPRS HIK Parahyangan periode 2021 ialah 26,3%, periode 2022 ialah 18,4% ini digolongkan peringkat 1 dengan kriteria sangat sehat karena hasil rasio lebih dari ketetapan yaitu > 12%.

Penilaian kesehatan bank dengan penerapan metode RGEC pada BPRS HIK Parahyangan untuk tahun 2021 diperoleh peringkat komposit 1 dengan keterangan " Sangat Sehat" dan untuk tahun 2022 diperoleh peringkat komposit 1 dengan keterangan " Sangat Sehat". Ini mencerminkan kondisi bank pada BPRS HIK Parahyangan periode tahun 2021-2022, yang secara umum "Sehat" dan dinilai "Mampu" karena menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

BPRS HIKP dalam penyajian laporan keuangan secara umum sesuai PSAK No. 401 yang meliputi: struktur laporan keuangan, persyaratan penyajian laporan keuangan, penyusunan laporan keuangan, dan penjabaran isi laporan keuangan. Meskipun beberapa unsur tidak dapat dianalisis karena keterbatasan data yang diperoleh. Untuk itu disarankan peneliti selanjutnya dapat mengisi celah ini untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- BPRS HIKP. (2023). BPRS HIK Parahyangan Meraih Penghargaan Anugerah Syariah Republika 2023. Tersedia di <https://www.hikparahyangan.co.id/post/>.
- Bangun, A. A., & Purnamasari, W. (2023). Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Metode RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital) Pada PT. Bank Jago Tbk Periode 2019–2021. *Journal of Business, Finance, and Economics (JBFE)*, 4(1), 30-42.
- Oktaviani, I., & Saepuloh, C. (2024). Analisis Penerapan PSAK 101 pada Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Syariah BMT Itqan. *MES Management Journal*, 1), 43-52.
- Razak, N. A., & Firmansyah, A. (2021). Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah Di Indonesia: Sudah Sesuai dengan PSAK 101?. *Syiar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 5(2), 143-159.
- Alamsyah, H. (2013). Surat Edaran kepada Semua Bank Umum Konvensional di Indonesia. Jakarta: Bank Indonesia.
- Fadjridjah, S. C. (2007). Surat Edaran kepada Semua Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah di Indonesia. Jakarta: Bank Indonesia .
- Fitriano, Y. & Sofyan, R. M. (2019). Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Penerapan Metode RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings dan Capital) pada PT. Bank Bengkulu. *Management Insight*, Vol. 14 No1, 73–91.
- Ginting, R., Chandra, M., Iskandar, D., Wuryandani, G., & Sitompul, Z. (2012). Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia Kelembagaan Penilaian Tingkat KesehatanBank. Jakarta: Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral (PRES).

- Hadad, D. M. (2011). Perubahan atas Surat Edaran No. 5/21/DPNP perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
- Khalil, M., & Fuadi, R. (2016). Analisis Penggunaan Metode Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, and Capital (RGEC) dalam Mengukur Kesehatan Bank Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2012-2014. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 1(1), 20-35).
- Prastyananta, F., Saifi, M., Wi, M. G., & Np, E. (2016). Analisis Penggunaan Metode RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital) untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan Bank (Studi pada Bank Umum yang Terdaftar di BEI Periode 2012-2014). *In Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol (Vol. 35, Issue 2)*.
- Raihan, M. F., & Ramadhan, Z. (2023). Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan Metode RGEC pada Bank Pembangunan Daerah. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Digital*, 2(1), 49–64.
- Romaningsih, S. Della. (2022). Analisis Tingkat Kesehatan Bank Menggunakan Metode RGEC pada Bank Swasta yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2020 (Studi Komparasi pada Masa Pandemi).
- Sa'diah, R., & Buchori, I. (2017). Analisis Kesehatan Bank Syariah dengan Menggunakan Metode RGEC (Risk Profile, Governance, Earnings and Capital) dalam Menjaga Stabilitas Kesehatan pada PT. Bank BNI Syariah Tahun 2016. *Jurnal FEBI UIN SBY*, Vol. 07, No. 02, 1464–1475.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- BPRS HIKP. (2022). Tahun Penguatan Kolaborasi, Diversifikasi, & Kapabilitas. PT BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan.
- Wahasusmiah, R., & Watie, K. R. (2018). Metode RGEC: Penilaian Tingkat Kesehatan Bank pada Perusahaan Perbankan Syariah. *I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance*, 4(2).
- Zulianto, A., & Dewi Lestari, N. (2022). Penerapan Manajemen Risiko Kredit Dan Likuiditas Dalam Memberikan Pinjaman Dan Pembiayaan Kepada Anggota (Studi Pada BMT Nashrul Umam Balen) Application of Credit Risk Management and Internal Liquidity Providing Loans and Financing to Members (Study at BMT Nasrul Umam Balen). *Journal of Management and Sharia Business*, Vol. 02 No.1, 22–37.